

**HUKUM GO-PAY MENURUT PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL
ULAMA DAN PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ABDUL SIDDIK

NIM. 13360027

PEMBIMBING :

GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag

NIP. 19720812 199803 1 004

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Jasa transportasi berkolerasi positif dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat. Jasa transportasi mempunyai peranan yang sangat penting, bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal, berarti kegiatan produksi dilaksanakan secara efektif dan efisien, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat. Saat ini ojek online di Indonesia khususnya di kota-kota besar merajalela di dunia transportasi. Mulai dari perusahaan Indonesia yaitu gojek atau perusahaan luar seperti uber dan grab. Semakin kesini metode pembayaran merangkap semakin canggih, yang dulunya konsumen hanya dihadapkan dengan pembayaran cash, namun kini metode pembayaran non tunai (Go-Pay, Grab-Pay, atau kartu kredit, debit untuk uber) mulai ditawarkan dengan iming-iming tarif lebih murah (diskon) karena membayar menggunakan non tunai. Kemudian bagaimana hukum bertransaksi menggunakan pembayaran non tunai? Apakah termasuk riba?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dan studi lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif. Adapun metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad adalah perbedaan dalam melihat akad yang ada dalam Go-Pay. Tokoh Nahdlatul Ulama memandang akad yang terjadi dalam Go-Pay adalah akad *wadi'ah* (titipan), karena *customer* hanya menitipkan uangnya di Go-Pay untuk melakukan transaksi pada Go-Jek. Tokoh Perhimpunan Al-Irsyad memandang akad yang terjadi dalam Go-Pay adalah akad *qard* (hutang-piutang), karena uang berbeda dengan barang yang bermanfaat yang ketika digunakan manfaatnya maka barangnya masih tersisa. Kemudian terhadap dalil yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama merujuk pada kitab *Syarah Yaqutun Nafis* karya Sayyid Ahmad bin Umar as-Syathiri. Sedangkan Perhimpunan Al-Irsyad menggunakan pendapat dari Ibnu Abidin (Ulama mazhab Hanafi) yang memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk *bai' istijrar*. Faktor terakhir yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah faktor memandang praktek atau substansi yang ada pada Go-Pay. Nahdlatul Ulama memandang transaksi dalam Go-Pay ini tidak sama seperti deposit di Bank, tetapi Perhimpunan Al-Irsyad memandang transaksi dalam Go-Pay ini sama seperti deposit di Bank. Namun terdapat sisi kesamaan dari kedua pandangan, yaitu akad dalam Go-Pay bisa ditarik kedalam akad hutang-piutang (*qard*). Kemudian metode istinbat hukum yang digunakan adalah metode *ilhaqy* bagi Nahdlatul Ulama, dengan merujuk pada Kitab *Syarah Yaqutun Nafis* karya Sayyid bin Umar as-Syathiri dan metode *qiyas* bagi Perhimpunan Al-Irsyad, dengan merujuk pada pendapat Ibnu Abidin (Ulama mazhab Hanafi).

Kata kunci: Hukum Go-Pay, riba, Nahdlatul Ulama, Perhimpunan Al-Irsyad.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdul Siddik

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami sberpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Abdul Siddik

NIM : 13360027

Judul Skripsi : Hukum Go-Pay Menurut Pandangan Tokoh
Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasssalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Desember 2018 M.

09 Rabi'ul Akhir 1440H

Pembimbing

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: B-08/Un/02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan Judul : Hukum Go-Pay Menurut Pandangan Tokoh
Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ABDUL SIDDIK
Nomor Induk Mahasiswa : 13360027
Telah diujikan pada : Jum'at, 04 Januari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:
Ketua Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Yogyakarta, 04 Januari 2019 M.
UIN Sunan Kalijaga
Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1943010430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Siddik
NIM : 13360027
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Hukum Go-Pay Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad”** adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain, *kecuali* pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Desember 2018 M.
09 Rabi’ul Akhir 1440 H.

Yang menyatakan,



Abdul Siddik
NIM. 13360027

MOTTO

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ

*“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu,
berpindahlah kepada yang tidak
meragukanmu”*

(HR. an-Nasai dan at-Turmudzi)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:
Almamater saya Program Studi
Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Kedua Orang Tua saya Hasan Basri dan
Amelia Henisyaputri
beserta kakak tercinta Ina Karina Syafitri

Keluarga Besar Perbandingan Mazhab
khususnya Angkatan 2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

آ	Fathah diikuti Alif Takberharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
آي	Fathah diikuti Ya' Sukun (Aliflayyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
إي	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
أو	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

آي	Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
أو	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawīl-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahlu-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ
الْمُهَيِّمُنُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْأَمِينُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umat-Nya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul **”Hukum Go-Pay Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad”** telah selesai disusun. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab.
4. Bapak Gusnam Haris S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ro’fah, M.A., Ph.D., selaku pembimbing akademik yang memberi nasehat.

6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
7. Kepada ibunda tercinta Amelia Henisyaputri, terima kasih atas doanya yang selalu engkau panjatkan dan tidak lelah-lelahnya mensupport penyusun dalam menuntut ilmu.
8. Teman-teman terbaik yang selalu mensupport yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya satu persatu
9. Teman-teman KKN 93 dan keluarga besar Pringwulung.
10. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan kesadarannya, penyusun berharap saran dan kritikan yang membangun dari pihak-pihak yang menyempatkan waktunya untuk membaca karya ini. Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 17 Desember 2018 M.

09 Rabi'ul Akhir 1440 H

Penyusun



Abdul Siddik

NIM. 13360027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	27
2. Sifat Penelitian	27
3. Pendekatan Penelitian	27

4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Analisis Data	29
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN UMUM GO-PAY	32
A. Gambaran Umum Perusahaan	32
B. Visi Misi dan Tujuan Perusahaan	35
C. Struktur Organisasi Perusahaan	36
D. Pengertian Go-Pay	42
BAB III GOPAY MENURUT PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN PERHIMPUNAN AL-IRSYAD	44
A. Go-Pay Menurut Nahdlatul Ulama	44
1. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama	44
2. Visi Misi dan Tujuan Nahdlatul Ulama	48
3. Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama	52
4. Sejarah dan Metode Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama ...	58
5. Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Go-Pay	61
B. Go-Pay Menurut Perhimpunan Al-Irsyad	70
1. Sejarah Berdirinya Al-Irsyad	70
2. Visi Misi dan Tujuan Al-Irsyad	76
3. Perangkat Organisasi Al-Irsyad	79
4. Sejarah dan Metode Istinbat Hukum Al-Irsyad	81
5. Pandangan Al-Irsyad Tentang Go-Pay	83

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM GO-PAY MENURUT NAHDLATUL ULAMA DAN PERHIMPUNAN AL-IRSYAD	91
A. Analisis Faktor yang Menjadi Pengaruh Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dalam Hukum Go-Pay.....	91
B. Analisis Faktor yang Menjadi Pengaruh Pandangan Tokoh Perhimpunan Al-Irsyad Dalam Hukum Go-Pay	95
C. Metode Istinbat Hukum Para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad Dalam Hukum Go-Pay	98
D. Persamaan dan Perbedaan Hukum Go-Pay Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad	102
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
Daftar Pustaka	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. DAFTAR TERJEMAHAN	I
B. BIOGRAFI ULAMA	IV
C. BIOGRAFI NARASUMBER	VIII
D. SURAT KETERANGAN WAWANCARA	X
E. SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN	XVI
F. CURRICULUM VITAE	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi sudah sangat banyak ditemui di kehidupan kita sehari-hari. Baik mencari informasi maupun menerima informasi sehingga dapat membantu manusia memudahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Pada era teknologi sekarang ini, komunikasi merupakan hal yang sangat penting sekali. Salah satunya adalah dalam hal teknologi komunikasi. Dimana komunikasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan seseorang dalam berbagai aspek. Perkembangan teknologi komunikasi yang cukup pesat memberikan perubahan sosial masyarakat. Banyak bisnis mulai bermunculan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi tersebut, salah satunya adalah kemunculan bisnis penyedia layanan jasa transportasi Ojek Online.

Ketersediaan jasa transportasi berkolerasi positif dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat. Jasa transportasi mempunyai peranan yang sangat penting, bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal, berarti kegiatan produksi dilaksanakan secara efektif dan efisien, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat.¹ Berkaitan dengan sangat pentingnya fungsi transportasi telah timbul banyak pernyataan, ada yang menganggap bahwa transportasi merupakan urat nadi perekonomian, ada

¹ Rahardjo Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 3

pula yang berpendapat bahwa transportasi merupakan suatu kegiatan setua peradaban manusia, dan ada lagi yang menyatakan bahwa transportasi bukan merupakan tujuan tetapi merupakan sarana untuk mencapai banyak tujuan.²

Dalam Islam, setiap transaksi yang berkaitan dengan muamalah tak lepas dari terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang biasa disebut dengan “akad”. Dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menepati janji yang telah disepakati. Menurut Hasan sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat maksud akad di sini adalah akad yang dilakukan oleh manusia dengan sesamanya (*hablun min al-nas*), seperti jual beli (*ba'i*), sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*), nikah, dan kerja sama atas lahan pertanian (*muzāra'ah* atau *mukhābarah*).⁴ Akad juga tidak dapat terjadi begitu saja, harus ada rukun dan syarat tertentu agar akad dapat terjadi secara sah menurut syara'.

Islam telah mengatur bagaimana tatacara bertransaksi agar sesuai dengan syari'at yang berlaku. Seperti dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ...⁵

² *Ibid.*

³ Al-Maidah (5): 1

⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 4.

⁵ An-Nisa' (4) : 29

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah *Ta'ala* melarang hamba-hamba-Nya yang beriman agar sebagian mereka tidak memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, yaitu dengan berbagaimacam cara usaha yang tidak disyari'atkan, seperti melakukan berbagai macam transaksi yang mengandung unsur riba, judi, dan seluruh jenis tipuan dan intrik yang sejalan dengannya meskipun sekilas seakan-akan sejalan dengan hukum *syar'i*.⁶

Riba sebagai praktik ekonomi dipandang sebagai suatu praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Paling tidak, dampak negatif yang ditimbulkannya, yakni dapat menjauhkan sifat solidaritas sesama muslim yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, demikian bagi pelakunya dapat menimbulkan sifat kemalasan dan kerakusan. Cakupan aktual larangan riba jauh melampaui ganti rugi karena meminjami uang. Dalam jual beli, inti riba mencakup kelebihan atau penanguhan dalam pertukaran jenis properti tertentu.⁷ Pada umumnya seseorang tidak melakukan riba kecuali menyusahkan orang yang sedang membutuhkan. Orang tersebut akan keberatan ketika si pemberi utang minta pengembaliannya diakhirkan dengan minta tambahan dalam pengembalian itu. Orang yang berhutang membayar lebih banyak tanpa memperoleh kemanfaatan yang sebanding. Sedangkan orang uang mengambil riba hartanya

⁶ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Suharlan & Suratman, cet. ke-2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), II: 246.

⁷ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori, dan Praktik*, alih bahasa M. Sobirin Asnawi dkk, (Bandung: Nusamedia, 2007), III: 94.

semakin bertambah tanpa memberi kemanfaatan kepada orang lain dan memakan harta orang lain secara batil.⁸

Dalam kegiatan ekonomi diperlukan sebuah panduan norma yang berupa etika bisnis. Etika bisnis Islam sebagai tataran praksis, bisa bertolak dari sebuah pertanyaan, sejauh mana nilai-nilai dan norma-norma moral Islam telah dipraktikkan dalam bisnis. Menurut Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djakfar antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak, dan antara perang dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Karena risalah Islam adalah risalah akhlak.⁹

Sistem muamalah dalam Islam mengenal bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat juga berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alasan yang mendukungnya.¹⁰ Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap bentuk transaksi. Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tersebut, tidak menjamin transaksi tersebut diperbolehkan dalam Islam.¹¹

⁸ Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, alih bahasa Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 160.

⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praksis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 86.

¹⁰ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hlm. 86

¹¹ *Ibid.*

Saat ini ojek online di Indonesia khususnya di kota-kota besar merajalela di dunia transportasi. Mulai dari perusahaan Indonesia yaitu Go-Jek atau perusahaan luar seperti uber dan grab. Semakin kesini metode pembayaran merekapun semakin canggih, yang dulunya konsumen hanya dihadapkan dengan pembayaran *cash*, namun kini metode pembayaran non tunai (Go-Pay, Grab-Pay, atau kartu kredit, debit untuk uber) mulai ditawarkan dengan iming-iming tarif lebih murah (diskon) karena membayar menggunakan non tunai.

Kemudian bagaimana hukum bertransaksi menggunakan pembayaran non tunai? Apakah termasuk riba? Menghadapi fenomena ini, ormas-ormas di Indonesia menanggapi. Seperti Perhimpunan Al-Irsyad berpendapat bahwa menggunakan pembayaran non tunai ini merupakan akad hutang seperti deposit uang di bank, maka diskon harga bagi konsumen adalah manfaat yang didapatkan dari menghutangi dan ini adalah riba.

Di kalangan Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa akad yang terjadi antara customer dengan Go-Pay adalah akad *wadi'ah*, dan akad yang terjadi antara customer dan pihak Go-Jek adalah akad *ijarah* bukan akad utang piutang, karena Go-Pay merupakan dompet untuk membayar semua transaksi yang dilakukan oleh pengguna gojek. Go-Pay juga tidak dapat diuangkan ataupun dikembalikan jadi pihak gojek tidak dapat melakukan pembatalan akad. Sedangkan dalam akad *ijarah* diperbolehkan membayar terlebih dahulu sebelum jasa diberikan. Menanggapi perbedaan ini penyusun tertarik untuk meneliti Hukum Go-Pay Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas meliputi :

1. Mengapa Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad berbeda pandangan mengenai hukum Go-Pay ?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad dalam penetapan hukum Go-Pay ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah di atas penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pengaruh perbedaan pandangan antara tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad mengenai hukum Go-Pay.
2. Untuk menjelaskan metode istinbat hukum yang digunakan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad dalam menetapkan Hukum Go-Pay.
3. Membandingkan faktor penyebab terjadinya perbedaan pandangan dan membandingkan metode istinbat hukum yang digunakan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad.

Adapun kegunaan penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yakni :

1. Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan dan menambah pemahaman serta khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam.
2. Secara praktis, menjadi landasan bagi masyarakat khususnya pengguna produk Go-Pay dari Go-Jek agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dalam produk ini dan juga diharapkan menjadi sumbangan keilmuan terkait dalam permasalahan yang menjadi fokus penelitian serta memperkaya pemahaman terhadap masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung keaslian penelitian dan membedakan dengan penelitian terdahulu, maka diperlukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Di antara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Silva Cita Cania dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay Pada Pelanggan Maupun Pengemudi Go-Jek” yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan produk, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi risiko, kelemahan produk dan reputasi terhadap penggunaan layanan Go-Pay pada pelanggan maupun pengemudi Go-Jek. Disebutkan bahwa pengetahuan produk, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan kelemahan produk tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan layanan Go-Pay pada

pengemudi Go-Jek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji kualitas dan uji asumsi klasik. Teknik pengujian hipotesis pada variabel ini adalah analisis regresi berganda.¹²

Yolanda Siswanto dalam penelitiannya yang berjudul “Determinan Minat Customer Go-Jek Dalam Menggunakan Metode Pembayaran Go-Pay Dengan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM)” yang membahas minat customer Go-Jek dalam menggunakan metode pembayaran Go-Pay dengan kerangka Technology Acceptance Model (TAM). Disebutkan bahwa variabel *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, kepercayaan, dan resiko berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan Go-Pay. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis. Pengujian penelitian ini menggunakan Uji Fit Model, Uji Koefisien Determinasi, dan Uji T dengan tingkat signifikansi yang sama yaitu 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.¹³

Muhammad Iqbal Mubarak dalam penelitiannya yang berjudul “Minat Untuk Menggunakan Go-Pay Pada Layanan Go-Ride” yang membahas faktor-faktor minat untuk menggunakan *mobile payment* yang ada dalam hal ini Go-Pay pada layanan Go-Ride. Disebutkan bahwa variabel persepsi manfaat, persepsi

¹² Silvia Cita Cania, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay Pada Pelanggan Maupun Pengemudi Go-Jek”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (2018).

¹³ Yolanda Siswanto, “Determinan Minat Customer Go-Jek Dalam Menggunakan Metode Pembayaran Go-Pay Dengan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM)”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata (2017).

kemudahan penggunaan, dan persepsi keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat untuk menggunakan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.¹⁴

Eri Prasetyo dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Penerimaan Terhadap Pengguna Aplikasi Go-Pay Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)” yang menganalisa tingkat penerimaan aplikasi Go-Pay dengan menggunakan 5 variabel yaitu : persepsi kemudahan penggunaan (*perceived of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefullnes*), sikap menggunakan (*attitude toward using*), minat menggunakan (*behavior intention use*), dan penggunaan sesungguhnya (*actual use*). Disebutkan bahwa 5 variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sesungguhnya. Metode penelitian yang digunakan adalah statistika deskriptif yang mengolah dan menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi dan melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan.¹⁵

Niamatus Sholika dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musharakah Yang Diterapkan Oleh PT. Go-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya” yang membahas tentang praktik jasa transportasi online Go-Jek berdasarkan *contract drafting* oleh PT. Go-Jek Indonesia cabang Tidar Surabaya dan praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh *driver* menurut

¹⁴ Muhammad Iqbal Mubarak, “Minat Untuk Menggunakan Go-Pay Pada Layanan Go-Ride”, *Skripsi* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (2017).

¹⁵ Eri Prasetyo, “Analisa Penerimaan Terhadap Pengguna Aplikasi Go-Pay Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)”, *Skripsi* Fakultas Sistem Informasi STMIK Nusa Mandiri (2017).

hukum Islam. Disebutkan bahwa praktik ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, sebab hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar dan terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil. Karena perusahaan memang sudah menerapkannya dengan sistem online pada awal akad perserikatan dan hal tersebut juga disepakati oleh para driver Go-Jek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang praktik pemesanan jasa transportasi Go-Jek online di PT. Go-Jek Indonesia cabang Tidar Surabaya.¹⁶

Dari penelusuran yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan sebuah penelitian yang secara khusus kajian mengenai Hukum Go-Pay Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad. Penelitian ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Akad

Aqad adalah bagian dari macam-macam *taṣarruf*, yang dimaksud dengan *taṣarruf* adalah “segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa haknya”. *Taṣarruf* terbagi dua, yaitu *taṣarruf fi’li*

¹⁶ Niamatus Sholikha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musharakah Yang Diterapkan Oleh PT. Ho-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2016).

dan *taṣarruf qauli*. *Taṣarruf fi'li* merupakan usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli. Sedangkan *taṣarruf qauli* adalah *taṣarruf* yang keluar dari lidah manusia, *taṣarruf qauli* terbagi lagi menjadi dua yaitu *'aqdi* dan bukan *'aqdi*. Yang dimaksud *taṣarruf qauli 'aqdi* ialah “sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian”.¹⁷ Contohnya jual beli, sewa-menyewa, dan perkongsian. Sedangkan *taṣarruf qauli* bukan *'aqdi* ada dua macam yaitu:¹⁸

- a. Merupakan pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak, dan memerdekakan budak.
- b. Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, misalnya gugatan, *iqrar*, sumpah untuk menolak gugatan, jenis yang kedua ini tak ada *'aqad*, tetapi semata perkataan.

Menurut bahasa *'aqad* mempunyai beberapa arti, yaitu:¹⁹

- a. Mengikat (mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda).
- b. Sambungan (sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya)

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 43.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁹ *Ibid.*

c. Janji, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ²⁰

Menurut istilah *'ahdu* dalam al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat orang tersebut. Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

- 1) *'Aqid*, adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*'aqid asli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Kelayakan dan kepatutan seseorang untuk melakukan akad tergantung kepada adanya kecakapan untuk melakukan akad, baik untuk dirinya

²⁰ Ali-Imran (3): 76

sendiri maupun untuk mewakili orang lain. Dengan demikian, ada dua hal yang perlu dibahas berkaitan dengan rukun akad yakni:²¹

a) *Ahliyah* (kecakapan)

Ahliyah terbagi kepada dua bagian, yaitu *ahliyatul wujūb* dan *ahliyatul adā'*. *Ahliyatul wujūb* adalah kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. *Ahliyatul wujūb* sendiri terbagi kepada dua bagian yaitu, *ahliyatul wujūb an-nāqīshah* dimiliki oleh seorang bayi (janin yang masih dalam kandungan) belum memiliki hak penuh sebagaimana bayi yang sudah lahir dan ia hanya boleh menerima hak-hak yang tidak memerlukan *qabul* seperti warisan, wasiat, dan nasab. Adapun bayi yang sudah lahir dalam keadaan hidup, maka secara otomatis ia memiliki *ahliyatul wujūb al-kāmilah* (sempurna). *Ahliyatul wujūb* ini dimiliki sepanjang hidupnya sejak lahir sampai ia meninggal. Sedangkan *ahliyatul adā'* adalah kemampuan atau kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Dengan adanya sifat *ahliyatul adā'*, seseorang layak dibebani *taklif* (perintah atau larangan) sehingga dengan demikian semua perbuatan yang dilakukannya atau perkataan yang diucapkannya dianggap sah oleh syara'.²²

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 116.

²² *Ibid.*, hlm. 37-39.

b) *Wilayah* (kekuasaan)

Wilayah dalam arti bahasa adalah menguasai persoalan dan melaksanakannya, sedangkan menurut istilah *syara'*, pengertian *wilayah* itu adalah suatu kekuasaan yang diberikan oleh *syara'* yang memungkinkan si pemiliknya untuk menimbulkan akad-akad dan *taṣarruf* atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada di bawah perwaliannya. *Wilayah* terbagi kepada dua bagian, yaitu:²³

(1) *Asli*, dalam artian seseorang mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad bagi dirinya, karena ia memiliki *ahliyatul adā' kāmilah* (sempurna).

(2) *Niyabiyah* (perwakilan), dalam arti seseorang mendapat kekuasaan untuk mengurus kepentingan orang lain.

Wilayah niyabiyah terbagi kepada dua bagian:

(a) *Ikhtiyariyah* yaitu suatu pemberian kekuasaan untuk melakukan *taṣarruf* atas nama orang lain dengan sukarela.

(b) *Ijbariyah* yaitu suatu pemberian kekuasaan oleh *syara'* atau pengadilan untuk melakukan *taṣarruf* guna kemaslahatan orang yang berada di bawah pengampuan, seperti kekuasaan seorang ayah, kakek, atau *waṣiy* (pemegang wasiat) terhadap anak di bawah

²³ *Ibid.*, hlm.116-118.

umur, dan kekuasaan hakim atas anak yang berada di bawah pengampuan.

- 2) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*. Menurut Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Muslich dalam bukunya, mengemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad:²⁴
- a) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.
 - b) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
 - c) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara keduanya.
 - d) Barang yang dijadikan objek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutanajis*.
- 3) *Mauḍu 'al-'aqq*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengakadkan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Misalnya dalam akad jual beli, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (*iwaḍ*).

²⁴ *Ibid.*, hlm. 128.

4) *Ṣigat al-‘aqd* ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.²⁵ Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *ṣigat al-‘aqd* ialah:

- a) *Ṣigat al-‘aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas pengertiannya.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata “aku terima benda ini sebagai pemberian”.
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling rela.²⁶

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama *fiqh* menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 52.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

- 1) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua '*aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan *kitabah*. Dengan ketentuan, *kitabah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.
- 2) Isyarat, bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan kabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat.
- 3) *Lisan al-hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *wadi'ah* (titipan) antara yang meletakkan barang dan yang menghadapi barang titipan ini dengan jalan *dalalah al-hal*.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

b. Syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:²⁸

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang wajib dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *musālamah* (saling merasakan).
 - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batal lah ijabnya.

²⁸ *Ibid.*

g) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut batal.

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.

3. Macam-Macam Akad

Ada beberapa macam akad yaitu:²⁹

a. *'Aqad Mu'alaq*

Ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

b. *'Aqad Muḍaf*

Ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 50.

c. Akad *Riḍa'iyah*

Yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.

d. Akad *Mauqūfah*

Yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fuḍuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).

e. Akad *Qarḍ*

Yaitu menjual sesuatu yang gaib (tidak ada) dengan sesuatu yang ada (tunai), atau sebaliknya, dan jual-beli sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tidak ada pula.³⁰ Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan *dayn*. Istilah *dayn* ini juga sangat terkait dengan istilah, *qarḍ* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan utang-piutang. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang-piutang dengan istilah *iqraḍ* atau *qarḍ*. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fathal-Mu'in* mendefinisikan *iqraḍ* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan.³¹

Utang-piutang (*qarḍ*) menurut bahasa artinya *al-qat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqriḍ*) memotong sebagian

³⁰ Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, hlm. 223.

³¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, alih bahasa Abu Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), II: 248.

hartanya dan memberikannya kepada pengutang.³² Secara istilah, menurut Hanafiyah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.³³

Qard atau utang-piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qard* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. Hanya saja Imam al-Qarafi menyebutkan sebagaimana dikutip oleh Muslich, ada tiga perbedaan antara *qard* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah, yaitu:³⁴

- 1) Berlaku kaidah riba, apabila *qard* itu dalam harta atau barang yang termasuk kelompok *ribawiyah*, seperti *makilat* (barang-barang yang ditakar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang menurut Hanafiyah dan *qaul* yang shahih dari Hanabilah, mata uang (*nuqūd*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang atau makanan menurut Syafi'iyah.
- 2) Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila *qard* itu di dalam *māl gair mišlī*, seperti binatang.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 274.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2007), V: 373-374.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 272.

- 3) Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang apabila *qard* di dalam *māl mišlī* (harta yang ditakar).

f. Akad *Wadi'ah*

Dalam bahasa fiqih adalah barang titipan atau memberikan, juga diartikan *i'ta'u al-māl liyahfazahu wa fi qabulihi* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya. Karena itu, istilah *wadi'ah* sering disebut sebagai *ma wudi'a 'inda gair malikihi liyahfazuhu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Seperti dikatakan *qabiltu minhu zalika al-malliyakuna wadi'ah 'indi* yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan al-Qur'an memberikan arti *wadi'ah* sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.³⁵

Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan ahli fikih, yaitu:

- 1) Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, “Saya titipkan tas saya ini kepada Anda,” lalu orang itu menjawab, “Saya terima.” Maka sempurna lah akad *wadi'ah*. Atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan, “Saya

³⁵ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 295.

titipkan buku saya ini kepada Anda,” lalu orang yang dititipi diam saja (tanda setuju).

- 2) Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (jumhur ulama) mendefinisikan *wadi'ah* dengan “Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”

Dalam pembagian *wadi'ah* dan penerapannya pada perbankan syari'ah, secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad aq-ḍamanah*.³⁶

- 1) *Wadi'ah yad al-amanah* memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
 - b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
 - c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
 - d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe defosit box*.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-3, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 281.

- 2) *Wadi'ah yad ad-damanah* memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a) Harta dan barang yang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
 - b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.
 - c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini diaplikasikan dalam bentuk produk-produk pendanaan yaitu, giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*.

Status titipan dapat berubah dari amanah kepada tanggungan (*daman*) karena beberapa hal sebagai berikut:³⁷

- 1) Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipannya dengan baik. Apabila ia melihat ada orang yang mencuri barang titipan, padahal ia mampu untuk mencegahnya, tetapi ia diam saja maka ia wajib menggantinya.
- 2) Orang yang dititipi tanpa *uzur* menitipkan barang titipannya kepada orang lain yang bukan keluarganya dan orang yang diduga kuat tidak mampu menjaga titipannya.
- 3) Orang yang dititipi menggunakan barang titipan, kemudian terjadi kerusakan maka ia wajib mengganti kerugian.
- 4) Orang yang dititipi mengingkari adanya barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad *wadi'ah* disebutkan jenis barang, jumlah,

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, hlm. 463-464.

ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi pengingkaran dapat ditunjukkan buktinya.

- 5) Bercampurnya barang titipan dengan barang lainnya. Sehingga apabila ada kerusakan atau hilang, maka sulit untuk menentukannya, apakah barangnya sendiri yang rusak atau barang titipan itu.
- 6) Penyimpangan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang yang menitipkan dalam menjaga *wadi'ah*.

g. Akad *wakalah*

Al-Wakalah berarti penyerahan (*al-Tafwid*) dan pemeliharaan (*al-Hifd*). Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*annaqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.³⁸

4. Ikhtilaf

Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham (pendapat). *Ikhtilaf* berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah *khalafa, yakhlifu, khilafan*. Maknanya lebih umum dari pada *ad-diddu*, sebab setiap hal yang berlawanan: *al-Diddain*, pasti akan saling bertentangan (*mukhtalifan*). *Ikhtilaf* menurut istilah adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu obyek

³⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20.

(masalah) tertentu, baik berlainan dalam bentuk “tidak sama” ataupun “bertentangan secara diametral”.³⁹

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam, di samping disebabkan oleh faktor yang bersifat manusiawi, juga oleh faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang bertalian dengan agama. Faktor penyebab itu mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Menurut Syekh Muhammad al-Madany dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha* sebagaimana dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo membagi sebab-sebab ikhtilaf itu kepada empat macam, yaitu:

- a. Pemahaman al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b. Sebab-sebab khusus mengenai sunnah Rasulullah SAW.
- c. Perbedaan mengenai *Qawa'id Usuliyah* dan *Qawaid Fiqhiyah*.
- d. Perbedaan penggunaan dalil di luar al-Qur'an dan as-Sunnah.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, optimal dan maksimal maka penggunaan metode penelitian harus dilakukan. Metode penelitian harus memenuhi relevansi baik topik permasalahan yang akan diteliti maupun kemampuan dari penyusun dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, kaitannya dengan penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut :

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 47.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 51.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, data diperoleh langsung dari narasumber yang dianggap penyusun sebagai sumber data dengan cara tanya jawab dan didukung dengan sumber tertulis baik itu buku-buku yang dijadikan menjadi sumber data primer maupun sekunder serta sumber-sumber tertulis lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁴¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi pengaruh perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai suatu masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Maksudnya adalah hubungan yang berkaitan dengan halal-haram, boleh atau tidak boleh dan sejenisnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 20.

a. Interview (Wawancara)

Wawancara dalam penelitian survei dilakukan oleh penyusun dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan yang diberikan ke penjawab. Penyusun mengajukan pertanyaan kepada penjawab dengan pedoman wawancara, mendengarkan atas jawaban dan merekam semua jawaban yang disurvei. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penyusun ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penyusun ingin mengetahui hal-hal dari penjawab.⁴²

Wawancara yang digunakan merupakan wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penyusun atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap penjawab diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini, penyusun menggunakan 6 narasumber sebagai pengumpul data.⁴³ 3 narasumber dari Nahdlatul Ulama yaitu Fajar Abdul Bashir selaku Ketua LBM PWNU DIY, Muhammad Anis Mashduqi selaku Sekretaris LBMNU DIY, dan Muhammad Nilzan Yahya selaku Wakil Ketua Rabi'ah Ma'ahid al-Islamiyah. Kemudian 3 narasumber dari Perhimpunan Al-Irsyad yaitu Dr.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, cet. ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 188.

⁴³*Ibid.*, hlm. 189.

Erwandi Tarmizi selaku anggota Dewan Fatwa, Muhammad Zaim Shalahuddin selaku staff Dewan Fatwa, dan Muhammad Arifin selaku Komisi Dewan Dakwah dan anggota Dewan Fatwa.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen seperti tulisan, file-file, buku-buku, maupun artikel-artikel sebagai pengumpulan data. Metode dokumentasi juga sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Hasil penelitian dari wawancara, akan menjadi lebih kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, karena data yang digunakan adalah data kualitatif. Yaitu memilih dan memilah mana yang benar-benar menjadi fokus penelitian agar penelitian ini menjadi penelitian yang bersifat kualitatif. Data yang sudah terkumpul kemudian diinterpretasi, yaitu pengungkapan makna dari data atau melakukan penjelasan-penjelasan sesuai penafsiran yang mengarah pada tujuan penelitian. Kemudian menggunakan teknik komparatif, penulis melakukan analisis perbandingan antara Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad yang berkaitan dengan fokus pembahasan yaitu mengenai faktor-faktor yang menjadi pengaruh perbedaan pandangan hukum penggunaan Go-Pay dalam hukum Islam. Analisis lebih

dikhususkan pada aspek latar belakang pemikiran serta metodologi penetapan hukum dari kedua organisasi Islam tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi beberapa pembagian sub-sub bab, untuk memudahkan pembahasan sehingga pembahasan menjadi lebih sistematis, maka susunan kerangka pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan perancangan suatu kegiatan penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini merupakan permasalahan dan landasan untuk dilakukannya penelitian.

Bab kedua, memaparkan tentang tinjauan umum dari Go-Pay. Dimulai dari pembahasan definisi, sistematika, dan ketentuan penggunaan dari Go-Pay. Penjelasan ini sangat penting, karena untuk membatasi tentang kebolehan dalam menggunakan layanan Go-Pay dan juga untuk menyamakan pemahaman terhadap arti dari Go-Pay itu sendiri. Sehingga terhindar dari perbedaan persepsi terhadap pemaknaan Go-Pay.

Bab ketiga, berisi gambaran umum dari Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad berupa sejarah singkat berdirinya serta visi dan misi kedua organisasi tersebut. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan bagaimana penetapan

hukum yang ada di Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad dalam menetapkan suatu hukum.

Bab keempat, berisi uraian analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad terkait dengan hukum Go-Pay dalam Islam dan metodologi pengambilan keputusan hukum. Dari analisa tersebut secara seksama akan diketahui persamaan dan perbedaan dari penetapan hukum Go-Pay dalam Islam yang ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta penyajian dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad adalah perbedaan dalam melihat akad yang ada dalam Go-Pay. Tokoh Nahdlatul Ulama memandang akad yang terjadi dalam Go-Pay cenderung akadnya adalah *wadi'ah* (titipan), karena Go-Pay itu merupakan dompet untuk membayar semua transaksi yang dilakukan oleh pengguna Go-Jek. Maka *customer* hanya menitipkan uangnya di Go-Pay untuk melakukan transaksi pada Go-Jek. Sehingga akad yang terjadi pada *customer* dan Go-Pay adalah *wadi'ah*, dan tidak ada penambahan saldo atau bunga dalam saldo Go-Pay ketika pelanggan melakukan top-up. Sedangkan tokoh Perhimpunan Al-Irsyad memandang akad yang terjadi dalam Go-Pay adalah akad *qard* (hutang-piutang), karena uang berbeda dengan barang yang bermanfaat yang ketika digunakan manfaatnya maka barangnya masih tersisa. Adapun uang maka ia seperti makanan jika digunakan maka habis. Penggunaan uang yang seperti ini pada hakikatnya adalah hutang. Kemudian terhadap dalil yang digunakan oleh masing-masing pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama

dan Perhimpunan Al-Irsyad menjadi faktor perbedaan. Dalil yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama sendiri, merujuk pada kitab *Syarah Yaqutun Nafis* karya Sayyid Ahmad bin Umar as-Syathiri. Sedangkan Perhimpunan Al-Irsyad menggunakan pendapat dari Ibnu Abidin (Ulama mazhab Hanafi) yang memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk *bai' istijrar*. Faktor terakhir yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah faktor memandang praktek atau substansi yang ada pada Go-Pay. Nahdlatul Ulama memandang transaksi dalam Go-Pay ini tidak sama seperti deposit di Bank, tetapi Perhimpunan Al-Irsyad memandang transaksi dalam Go-Pay ini sama seperti deposit di Bank. Namun terdapat sisi kesamaan dari kedua pandangan, yaitu akad dalam Go-Pay bisa ditarik kedalam akad hutang-piutang (*qard*).

2. Metode istinbat hukum yang digunakan berkenaan dengan hukum Go-Pay yaitu, Nahdlatul Ulama menggunakan metode *ilhaqy*, dengan merujuk pada Kitab *Syarah Yaqutun Nafis* karya Sayyid bin Umar as-Syathiri. Sedangkan Perhimpunan Al-Irsyad menggunakan metode *qiyas*, dengan merujuk pada pendapat Ibnu Abidin (Ulama mazhab Hanafi).

B. Saran

1. Bagi masyarakat hendaklah lebih berhati-hati dalam bermuamalah. Agar tidak terjadi kesalahan yang melanggar ketentuan-ketentuan dari syari'at Islam.

2. Hendaklah dilakukan penelitian lebih lanjut agar dinamika keilmuan terus berjalan dan berkembang. Karena sangat memungkinkan kedepannya pendapat-pendapat ini dapat berubah sesuai perkembangan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an & Ilmu al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Suwiknyo, Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Syakir, Syaikh Ahmad, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Suharlan & Suratman, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.

B. Hadis

Majah, Ibnu, *Ensiklopedia Hadits; Shahih Ibnu Majah*, alih bahasa Saifuddin Zuhri, 8 jilid, Jakarta: almahira, 2013.

Muslim, *Ensiklopedia Hadits; Shahih Muslim*, alih bahasa Masyhari & Tatam Wijaya, 8 jilid, Jakarta: almahira, 2012.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, alih bahasa Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.

Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praksis*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman. dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz al-, *Fath al-Mu'in*, alih bahasa Abu Hiyadh, 3 jilid, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Pasaribu, Chairuman dan Syuhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sa'di, Abdurrahman as- dkk., *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, alih bahasa Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Sholikha, Niamatus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musharakah Yang Diterapkan Oleh PT. Ho-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2016.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori, dan Praktik*, alih bahasa M. Sobirin Asnawi dkk, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2007.
- Zuhaily, Muhammad Musthafa az-, *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahibil Arba'ati*, Darul Fikr, t.t.
- <http://www.nu.or.id/post/read/85314/hukum-transaksi-pemesanan-via-aplikasi-online-ala-go-food>
- <https://nu-maliki.or.id/read/adakah-riba-dalam-go-pay.html>

D. Lain-Lain

- Achmad Al-Chasni, <https://medium.com/@achmad.alchasni1/quiz1apsi-c33f92ccfc92>
- Adisasmita, Rahardjo, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Anam, A. Khoirul, *Ensiklopedia Nahdlatul Ulama*, Jakarta: MataBangsa dan PBNU, 2014.
- Badjerei, Hussein, *Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa*, Jakarta: Badan Penerbit Presto Prima Utama, 1996.
- Cania, Silvia Cita, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay Pada Pelanggan Maupun Pengemudi Go-Jek”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Hartono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis isi dan Analisis Data Sekunder)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Jamil, M. Mukhsin. dkk, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam ala Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, dan NU*, Cirebon: Fahmina Institute, 2008.
- Mubarok, Muhammad Iqbal, “Minat Untuk Menggunakan Go-Pay Pada Layanan Go-Ride”, *Skripsi* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2017.
- Nadhifa, <http://anadhifa.blogspot.com/2017/04/struktur-organisasi-pt-gojek-indonesia.html>
- Prasetyo, Eri, “Analisa Penerimaan Terhadap Pengguna Aplikasi Go-Pay Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)”, *Skripsi* Fakultas Sistem Informasi STMIK Nusa Mandiri, 2017.
- Siswanto, Yolanda, “Determinan Minat Customer Go-Jek Dalam Menggunakan Metode Pembayaran Go-Pay Dengan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM)”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- TIM Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: Lkis, 2004.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK>
- <https://www.cermati.com/e-money/gopay>
- <https://www.go-jek.com/about/>

<http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/>

<http://www.nu.or.id/about/lembaga>

<http://www.nu.or.id/about/badan+otonom>

<http://www.nu.or.id/post/read/61367/ini-tiga-badan-khusus-nu-yang-diusulkan-di-komisi-program>

<https://www.wikipedia.web.id/2018/05/sejarah-nahdlatul-ulama-nu-garis-besar.html>,

